

EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEBELUM CORONA VIRUS 2019

Rony Andre Christian Naldo^{1)*}, Riduan Manik²⁾, Azhar³⁾

^{1),2)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.

³⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
ronyandre.usi.ac.id/ronyandre87@gmail.com

Abstract

MSEs are business activities that are able to expand employment opportunities and provide broad economic services to the community, and can play a role in the process of equalizing and increasing community income, encouraging economic growth, and playing a role in realizing national stability. The existence of MSEs is in every region. Likewise in Bosar Maligas District, Simalungun Regency, North Sumatra Province. The existence of MSEs is expected to continue to provide benefits for economic growth even though in 2019, Indonesia was hit by the 2019 Corona Virus outbreak. Before Indonesia was hit by the 2019 Corona Virus outbreak, the existence of MSEs for economic growth in Bosar Maligas District had been beneficial for economic growth. This was emphasized for 2 (two) reasons.

Keywords: Existence, UMK, Economy

Abstrak

UMK merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Eksistensi UMK diharapkan tetap memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pada Tahun 2019 yang lalu, Indonesia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019. Sebelum Indonesia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019, eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas telah bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditegaskan sebab 2 (dua) hal.

Kata Kunci: Eksistensi, UMK, Ekonomi

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan (Naldo et al., 2021). Demikian pula halnya di Indonesia. Menurut E. Utrecht: "Hukum adalah himpunan berbagai peraturan atau perintah dan larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati masyarakat itu" (Syahrin et al., 2019).

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum Indonesia berlandaskan

Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Naldo et al., 2021).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan nasional yang hendak dicapai, yang notabene pencapaian tujuan nasional tersebut merupakan kewajiban Pemerintah (Pemerintah Pusat/Pempus dan/atau Pemerintah Daerah/Pemda). Salah satu dari berbagai tujuan nasional yang hendak dicapai tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu maka Pempus dan/atau Pemda harus melaksanakan pembangunan (pembangunan nasional di pusat maupun di daerah propinsi ataupun kabupaten / kota).

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berlandaskan Pancasila dalam wadah Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai (Naldo et al., 2021).

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta Pempus dan/atau Pemda. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, serta Pempus dan / atau Pemda berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMK merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas - luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Menengah, Usaha Besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mengenai UMK, pada Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008), ditentukan bahwa: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang - perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pada angka (2), ditentukan bahwa: “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

Rony Andre Christian Naldo, Riduan Manik, Azhar atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Eksistensi UMK diharapkan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Merupakan fakta hukum bahwa pada Tahun 2019 yang lalu, dunia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019. Corona Virus 2019 juga menerpa Indonesia, yang notabene merupakan bencana nasional.

Sehubungan dengan fakta hukum tersebut, guna percepatan penanganan Corona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus *casu quo* (cq) Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, diharapkan tidak berdampak terhadap eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pengabdian Masyarakat

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Wiratni Ahmadi: “Pemerintah di suatu negara hukum modern yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu suatu *welfare state*, memiliki suatu konsekuensi yang memaksa turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial bagi semua orang tetap terpelihara, maka Pemerintah *welfare state* diberi pekerjaan yang sangat luas yang meliputi tugas menyelenggarakan kepentingan umum” (Ahmadi, 2006).

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan nasional sebagaimana yang telah ditentukan pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional, yang menjadi tugas sekaligus tanggung jawab Pempus dan/atau Pemda. Guna memajukan kesejahteraan umum, maka Pempus dan/atau Pemda harus melaksanakan pembangunan (Azhar, 2025).

Menurut Rony Andre Christian Naldo: “Pembangunan (pembangunan nasional) yang harus dilaksanakan Pemerintah dan/atau Pemda bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik, akan tetapi juga pembangunan yang bersifat non - fisik. Misalnya pembangunan dibidang hukum, dibidang ekonomi. Pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan terencana serta berkesinambungan disegala sektor kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan secara bertahap guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV” (Azhar, 2025).

Lebih lanjut menurut Rony Andre Christian Naldo: “Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berlandaskan Pancasila dalam wadah Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka,

bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta Pempus dan/atau Pemda. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, serta Pempus dan/atau Pemda berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang” (Azhar, 2025).

UMK merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMK merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas - luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Menengah, Usaha Besar, BUMN, dan BUMD.

Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Eksistensi UMK di Kecamatan Bosar Maligas (sebelum penyebaran Corona Virus 2019) telah memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, Karl Bucher telah mengemukakan Teori Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Karl Bucher: “Pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada hubungan konsumen dengan produsen” (Azhar, 2025).

Mengenai manfaat, Jeremy Bentham telah mengemukakan Teori Kemanfaatan. Menurut Jeremy Bentham: “Sesuatu dianggap benar apabila menghasilkan kebaikan (manfaat) yang lebih banyak dari pada perbuatan yang lainnya” (Naldo et al., 2021).

Berdasarkan Teori Kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas dianggap benar apabila menghasilkan

manfaat yang lebih banyak. Manfaat eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas sebelum penyebaran Corona Virus 2019 adalah eksistensi UMK bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan sebab:

1. Eksistensi UMK memberikan manfaat berupa penyerapan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran dan potensi terjadinya kriminalitas di wilayah Kecamatan Bosar Maligas;
2. Eksistensi UMK memberikan manfaat berupa perputaran roda ekonomi, yang notabene meningkatkan jumlah penghasilan warga masyarakat guna tercapainya kesejahteraan umum, yang merupakan salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai.

SIMPULAN

UMK merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Eksistensi UMK di Kecamatan Bosar Maligas (sebelum penyebaran Corona Virus 2019) bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Penegasan ini disebabkan 2 (dua) hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni. 2006. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung: Refika Aditama.
- Azhar. 2025. Eksistensi Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Corona Virus 2019. Pematangsiantar: Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan

Rony Andre Christian Naldo, Riduan Manik, Azhar Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.

Permana, A. Y., Simanjuntak, N., Hutabarat, A., Lumbangaol, A., Simara-mare, D., Peronica, J., ... & Hutaauruk, F. (2024). Pendampingan UMKM Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Di Era Digital Pada UMKM Keripik Singkong Berkah Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(1), 75-79

Syahrin, Alvi, et.al. 2019. Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar). Depok: Rajawali Pers.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah.

Yanti, E. D., Sebayang, S. A., & Sanny, A. (2024). Sosialisasi Pengelolaan SDM Di Era Digital Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pada Pelaku UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(2), 267-273